



PUTUSAN

Nomor : 208/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa yang bernama:

Nama lengkap : **DJIU TIAM CHIN Als BILLY**;
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 21 Januari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Krendang Pulo Rt.002/Rw.001 No.27 Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora Jakarta Barat / Jl.Krendang Timur Rt.011/Rw.001 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora Jakarta Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Kelas IV);

Terdakwa DJIU TIAM CHIN Als BILLY ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat tanggal 23 Februari 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-158/JKTBR/02/2021;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memeriksa barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-158/JKTBR/02/2021 : dipersidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DJIU TIAM CHIN Als BILLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303" melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJIU TIAM CHIN Als BILLY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5 2020 warna putih dengan nomor simcard 081996934889
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCADirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, terdakwa menyatakan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali atas perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 23 Februari 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-158/JKTBR/02/2021, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DJIU TIAM CHIN Als BILLY pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Desember tahun 2020 atau pada waktu lain setidaknya dalam tahun 2020, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Krendang Pulo RT.002/RW.001 No.27 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim Polres Metro Jakarta Barat yaitu saksi SATRIA PRAKOSO, saksi DAVIT TRI DARYANTO, SH dan saksi HERU SUGARA karena sebelumnya ketika para saksi dari Reskrim Polres Metro Jakarta Barat tersebut sedang melakukan patroli siber terhadap situs perjudian pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Kantor Polres Metro Jakarta Barat, kemudian diketahui aplikasi judi bola yang bernama www.abc338.com, selanjutnya para saksi dari Reskrim Polres Metro Jakarta Barat tersebut melakukan pengecekan terhadap akun-akun yang ada di aplikasi judi online tersebut, setelah dilakukan pengecekan terhadap akun-akun tersebut ditemukan akun pemain judi bola dengan ID **Db1877581** kemudian terhadap akun tersebut dilakukan pengecekan terhadap nomor rekening yang digunakan untuk melakukan permainan judi online jenis bola dengan cara transfer deposit sebelum bermain judi online jenis bola dan diketahui Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor 3360026581 atas nama DJIU TIAM CHIN yang telah melakukan transfer pada tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diketahui Nomor Handphone yang digunakan pemain judi online jenis bola yaitu 081996934889, selanjutnya dari akun pemain judi online jenis bola dengan ID **Db1877581** dan dengan Nomor Handphone yang digunakan yaitu **081996934889** lalu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui posisi pemilik Nomor Handphone tersebut melalui alat cek lokasi kemudian diketahui berada di Jl. Krendang Pulo RT.002/RW.001 No. 27 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat, setelah itu para saksi dari Reskrim Polres Metro Jakarta Barat tersebut melakukan pengecekan di lokasi tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama DJIU TIAM CHIN yang namanya sesuai dengan nama yang ada di rekening Bank BCA, ketika dilakukan pengecekan terhadap terdakwa DJIU TIAM CHIN ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5 2020 warna putih dengan nomor simcard 081996934889
- ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis bola dengan menggunakan taruhan uang dengan cara yaitu :

Awal mulanya terdakwa membuka situs website perjudian yang bernama www.ibc338.com sejak tiga bulan yang lalu atau sekitar bulan September 2020, kemudian terdakwa melakukan pendaftaran dan mendapatkan ID serta Password yaitu ID **Db1877581** dan Password **adon1234**, setelah itu terdakwa diberitahu nomor rekening untuk melakukan transfer deposit yang sudah tertera di website tersebut yaitu Rekening Bank BCA dengan Nomor 1761529639 atas nama MOH FERI SANDRIA FIRDAUS, hingga terakhir kali terdakwa melakukan permainan judi online jenis bola pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan Handphone merk OPPO type A5 2020 warna putih dengan nomor simcard 081996934889 kemudian terdakwa membuka website www.ibc338.com dengan ID **Db1877581** dan Password **adon1234**, lalu terdakwa melakukan transfer dari rekening terdakwa yaitu Rekening Bank BCA dengan Nomor 3360026581 atas nama DJIU TIAM CHIN melalui M-Banking pada tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 16.14 WIB sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA dengan Nomor 1761529639 atas nama MOH FERI SANDRIA FIRDAUS yang kemudian dikonversi menjadi deposit sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah deposit masuk sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memilih klub sepak bola yang akan bertanding di Liga Vietnam Woman National Championship yaitu pertandingan Klub Thai Nguyen melawan Klub Than KSVN, selanjutnya terdakwa memilih Klub Thai Nguyen serta mempertaruhkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun hasil pertandingan klub sepak bola tersebut ternyata dimenangkan oleh Klub Than KSVN sehingga terdakwa mengalami kekalahan taruhan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang taruhan terdakwa tersebut menjadi milik bandar.

1. Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis bola sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis bola.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DJIU TIAM CHIN Als BILLY pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Desember tahun 2020 atau pada waktu lain setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Krendang Pulo RT.002/RW.001 No. 27 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya terdakwa membuka situs website perjudian yang bernama www.ibc338.com sejak tiga bulan yang lalu atau sekitar bulan September 2020, kemudian terdakwa melakukan pendaftaran dan mendapatkan ID serta Password yaitu ID **Db1877581** dan Password **adon1234**, setelah itu terdakwa diberitahu nomor rekening untuk melakukan transfer deposit yang sudah tertera di website tersebut yaitu Rekening Bank BCA dengan Nomor 1761529639 atas nama MOH FERI SANDRIA FIRDAUS, hingga terakhir kali terdakwa melakukan permainan judi online jenis bola pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan Handphone merk OPPO type A5 2020 warna putih dengan nomor simcard 081996934889 kemudian terdakwa membuka website www.ibc338.com dengan ID **Db1877581** dan Password **adon1234**, lalu terdakwa melakukan transfer dari rekening terdakwa yaitu Rekening Bank BCA dengan Nomor 3360026581 atas nama DJIU TIAM CHIN melalui M-Banking pada tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 16.14 WIB sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA dengan Nomor 1761529639 atas nama MOH FERI SANDRIA FIRDAUS yang kemudian dikonversi menjadi deposit sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah deposit masuk sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memilih klub sepak bola yang akan bertanding di Liga Vietnam Women National Championship yaitu pertandingan Klub Thai Nguyen melawan Klub Than KSVN, selanjutnya terdakwa memilih Klub Thai Nguyen serta mempertaruhkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun hasil pertandingan klub sepak bola tersebut ternyata dimenangkan oleh Klub Than KSVN sehingga terdakwa mengalami kekalahan taruhan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang taruhan terdakwa tersebut menjadi milik bandar.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim Polres Metro Jakarta Barat yaitu saksi SATRIA PRAKOSO, saksi DAVIT TRI DARYANTO, SH dan saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU SUGARA pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Krendang Pulo RT.002/RW.001 No. 27 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat, karena sebelumnya ketika para saksi dari Reskrimum Polres Metro Jakarta Barat tersebut sedang melakukan patroli siber terhadap situs perjudian pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Kantor Polres Metro Jakarta Barat, kemudian diketahui aplikasi judi bola yang bernama www.abc338.com, selanjutnya para saksi dari Reskrimum Polres Metro Jakarta Barat tersebut melakukan pengecekan terhadap akun-akun yang ada di aplikasi judi online tersebut, setelah dilakukan pengecekan terhadap akun-akun tersebut ditemukan akun pemain judi bola dengan ID **Db1877581** kemudian terhadap akun tersebut dilakukan pengecekan terhadap nomor rekening yang digunakan untuk melakukan permainan judi online jenis bola dengan cara transfer deposit sebelum bermain judi online jenis bola dan diketahui Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor 3360026581 atas nama DJIU TIAM CHIN yang telah melakukan transfer pada tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diketahui Nomor Handphone yang digunakan pemain judi online jenis bola yaitu 081996934889, selanjutnya dari akun pemain judi online jenis bola dengan ID **Db1877581** dan dengan Nomor Handphone yang digunakan yaitu **081996934889** lalu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui posisi pemilik Nomor Handphone tersebut melalui alat cek lokasi kemudian diketahui berada di Jl. Krendang Pulo RT.002/RW.001 No. 27 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat, setelah itu para saksi dari Reskrimum Polres Metro Jakarta Barat tersebut melakukan pengecekan di lokasi tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama DJIU TIAM CHIN yang namanya sesuai dengan nama yang ada di rekening Bank BCA, ketika dilakukan pengegeledahan terhadap terdakwa DJIU TIAM CHIN ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5 2020 warna putih dengan nomor simcard 081996934889
- ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis bola.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Satria Prakoso, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini sehubungan telah terjadinya perjudian online yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terjadinya perjudian pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020, Sekitar Jam 20.30 Wib, bertempat di Jalan Krendang Pulo RT 02/01 no. 27 Kel. Duri Utara, Kec. Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa bersama teman teamnya yaitu Aiptu Heru Sugara dan Davit Tri Daryanto;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut : 1(satu) buah Handphone merk Oppo type A5 2020 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A5 2020 digunakan sebagai alat komunikasi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kartu ATM BCA digunakan untuk setor uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa main judi untuk mata pencaharian;
- Bahwa saksi bisa menangkap terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 20.00 WIB saksi bersama teman satu team melakukan patroli siber terhadap situs perjudian di Polres Jakarta Barat, kemudian ditemukan aplikasi judi bola yang bernama www.abc.338.com, selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap akun pemain judi dengan ID Db1877581 dan terhadap akun tersebut dilakukan pengecekan terhadap nomor rekening yang digunakan untuk melakukan permainan judi online jenis bola dengan cara tranfer deposit sebelum main judi dan diketahui nomor rekening yang digunakan adalah rekening BCA dengan nomor 3360026581 atas nama DJIU TIAM CHIN yang telah melakukan transfer pada tanggal 2 Desember 2020 sebesar Rp500.000,00 dan diketahui dengan nomor HP.081996934889; Dari nomor Handphone maka saksi dengan alat cek lokasi dan diketahui keberadaan Terdakwa di Jl.Krendang Pulo Kel.Duri Utara, Kec. Tambora Jakarta Barat, dan setelah itu saksi melakukan ke lokasi dan melakukan penangkapan pada tanggal 03 Desember 2020 jam 20.30 WIB dan Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa bermain judi online jenis bola dengan aplikasi bola www.abc.338.com dengan ID Db.1877581 dan Pasword adon 1234;
- Bahwa akun www.abc.338.com dengan ID Db.1877581 dan Pasword adon 1234, terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, terdakwa kooperatif dan tidak melawan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yang tidak hadir yaitu:

2. Saksi Davit Tri Daryanto, S.H., dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya perjudian online yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020, Sekitar Jam 20.30 Wib, bertempat di Jalan Krendang Pulo RT 02/01 no. 27 Kel.Duri Utara, Kec.Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama teman teamnya yaitu Aiptu Heru Sugara dan Satria Prakoso;
- Bahwa Saksi menemukan setelah pengeledahan kepada Terdakwa yaitu 1(satu) buah Handphone merk Oppo type A5 2020 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 20.00 WIB saksi bersama teman satu team melakukan patroli siber terhadap situs perjudian di Polres Jakarta Barat, kemudian ditemukan aplikasi judi bola yang bernama www.ibc.338.com, selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap akun pemain judi dengan ID Db1877581 dan terhadap akun tersebut dilakukan pengecekan terhadap nomor rekening yang digunakan untuk melakukan permainan judi online jenis bola dengan cara tranfer deposit sebelum main judi dan diketahui nomor rekening yang digunakan adalah rekening BCA dengan nomor 3360026581 atas nama DJIU TIAM CHIN yang telah melakukan transfer pada tanggal 2 Desember 2020 sebesar Rp.500.000 dan diketahui dengan nomor HP.081996934889; Dari nomor Handphone maka saksi dengan alat cek lokasi dan diketahui keberadaan Terdakwa di Jl.Krendang Pulo Kel. Duri Utara, Kec.Tambora Jakarta Barat, dan setelah itu saksi melakukan ke lokasi dan melakukan penangkapan pada tanggal 03 Desember 2020 jam 20.30 WIB dan Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa bermain judi online jenis bola dengan apalikasi bola www.ibc.338.com dengan ID Db.1877581 dan Pasword adon 1234;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Heru Sugara, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perjudian online yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020, Sekitar Jam 20.30 Wib, bertempat di Jalan Krendang Pulo RT 02/01 no.27 Kel.Duri Utara, Kec.Tambora Jakarta Barat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama teman teamnya yaitu Davit dan Satria Prakoso;
- Bahwa Saksi menemukan setelah pengeledahan kepada Terdakwa yaitu 1(satu) buah Handphone merk Oppo type A5 2020 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 20.00 WIB saksi bersama teman satu team melakukan patroli siber terhadap situs perjudian di Polres Jakarta Barat, kemudian ditemukan aplikasi judi bola yang bernama www.ibc.338.com, selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap akun pemain judi dengan ID Db1877581 dan terhadap akun tersebut dilakukan pengecekan terhadap nomor rekening yang digunakan untuk melakukan permainan judi online jenis bola dengan cara tranfer deposit sebelum main judi dan diketahui nomor rekening yang digunakan adalah rekening BCA dengan nomor 3360026581 atas nama DJIU TIAM CHIN yang telah melakukan transfer pada tanggal 2 Desember 2020 sebesar Rp. 500.000 dan diketahui dengan nomor HP.081996934889; Dari nomor Handphone maka saksi dengan alat cek lokasi dan diketahui keberadaan Terdakwa di Jl.Krendang Pulo Kel.Duri Utara, Kec.Tambora Jakarta Barat, dan setelah itu saksi melakukan ke lokasi dan melakukan penangkapan pada tanggal 03 Desember 2020 jam 20.30 WIB dan Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa bermain judi online jenis bola dengan aplikasi bola www.ibc.338.com dengan ID Db.1877581 dan Pasword adon 1234;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, Sekitar Jam 20.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa Jl.Krendang Pulo Kel.Duri Utara, Kec. Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan taruhan uang dengan bermain judi online bola;
- Bahwa modal yang dikeluarkan yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA ke no Rekening Moh Feri Sandria Firdaus pada tanggal 02 Desember 2020;
- Bahwa awal mulanya terdakwa melakukan judi online tersebut, sebelumnya pada tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 16.14 WIB, dengan menggunakan handphone merk Oppo Type A5 2020 dengan nomor Simcard 081996934889, terdakwa membuka

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website www.abc.338.com dengan ID Db1877581 dengan pasword adon 1234 Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rek.1761529639 atas nama MOH.FERI SANDRIA FIRDAUS sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ; Setelah deposit bertambah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memilih club yang bertanding di Liga Vietnam Woman National Championship yaitu pertandingan antara klub Thai Nguyen melawan klub than KSVN , terdakwa memilih klub Thai Nguyen sedangkan hasil pertandingan yang menang adalah Than KSVN sehingga terdakwa kalah taruhan dan uangnya milik bandar;

- Bahwa terdakwa kurang lebih 2 tahun main judi online, mau menghentikan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pengelola aplikasi judi online bernama www.abc338.com tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui aplikasi situs judi online tersebut dari browsing di internet;
- Bahwa cara pembayaran uang kemenangan dari permainan judi online jenis bola tersebut, apabila terdakwa menang, maka ditandai dengan saldo deposit yang bertambah, yang mana saldo deposit tersebut bisa terdakwa pertaruhkan kembali untuk bermain judi online jenis bola atau terdakwa tarik tunai dengan cara withdraw yaitu transfer ke rekening Bank BCA dengan no rekening 3360026581 atas nama terdakwa sendiri;
- Bahwa kalau pasang sore, sekitar 1 jam lebih sudah tahu;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menang;
- Bahwa nggak bisa dipastikan yang menang;
- Bahwa bermain judinya pakai angka;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk berjudi;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa benar semua keterangan yang terdakwa berikan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** dipersidangan telah **mengajukan barang bukti** berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5 2020 warna putih dengan nomor simcard 081996934889;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dapatlah disusun **fakta-fakta yuridis** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DJIU TIAM CHIN Als BILLY melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja turut serta melakukan permainan judi sebagai pencaharian";
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: awal mulanya terdakwa membuka situs website perjudian yang bernama www.abc338.com sejak tiga bulan yang lalu atau sekitar bulan September 2020, kemudian terdakwa melakukan pendaftaran dan mendapatkan ID serta Password yaitu ID **Db1877581** dan Password **adon1234**, setelah itu terdakwa diberitahu nomor rekening untuk melakukan transfer deposit yang sudah tertera di website tersebut yaitu Rekening Bank BCA dengan Nomor 1761529639 atas nama MOH FERI SANDRIA FIRDAUS, hingga terakhir kali terdakwa melakukan permainan judi online jenis bola pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan Handphone merk OPPO type A5 2020 warna putih dengan nomor simcard 081996934889 kemudian terdakwa membuka website www.abc338.com dengan ID **Db1877581** dan Password **adon1234**, lalu terdakwa melakukan transfer dari rekening terdakwa yaitu Rekening Bank BCA dengan Nomor 3360026581 atas nama DJIU TIAM CHIN melalui M-Banking pada tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 16.14 WIB sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA dengan Nomor 1761529639 atas nama MOH FERI SANDRIA FIRDAUS yang kemudian dikonversi menjadi deposit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah deposit masuk sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memilih klub sepak bola yang akan bertanding di Liga Vietnam Woman National Championship yaitu pertandingan Klub Thai Nguyen melawan Klub Than KSVN, selanjutnya terdakwa memilih Klub Thai Nguyen serta mempertaruhkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun hasil pertandingan klub sepak bola tersebut ternyata dimenangkan oleh Klub Than KSVN sehingga terdakwa mengalami kekalahan taruhan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang taruhan terdakwa tersebut menjadi milik bandar;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis bola sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis bola;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara sidang haruslah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan menguji pada pembahasan secara yuridis, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipidana atas perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu **KESATU** : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **ATAU KEDUA** : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan **KESATU** : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Tanpa hak dengan sengaja turut serta melakukan permainan judi sebagai pencaharian";

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" yaitu setiap orang / manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang bernama **DJIU TIAM CHIN Als BILLY** yang identitas dalam surat dakwaan dibenarkan oleh terdakwa tersebut, karena terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur "Barangsiapa" tersebut **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak dengan sengaja turut serta melakukan permainan judi sebagai pencaharian":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: awal mulanya terdakwa membuka situs website perjudian yang bernama www.abc338.com sejak tiga bulan yang lalu atau sekitar bulan September 2020, kemudian terdakwa melakukan pendaftaran dan mendapatkan ID serta Password yaitu ID **Db1877581** dan Password **adon1234**, setelah itu terdakwa diberitahu nomor rekening untuk melakukan transfer deposit yang sudah tertera di website tersebut yaitu Rekening

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA dengan Nomor 1761529639 atas nama MOH FERI SANDRIA FIRDAUS, hingga terakhir kali terdakwa melakukan permainan judi online jenis bola pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan Handphone merk OPPO type A5 2020 warna putih dengan nomor simcard 081996934889 kemudian terdakwa membuka website www.ibc338.com dengan ID **Db1877581** dan Password **adon1234**, lalu terdakwa melakukan transfer dari rekening terdakwa yaitu Rekening Bank BCA dengan Nomor 3360026581 atas nama DJIU TIAM CHIN melalui M-Banking pada tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 16.14 WIB sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA dengan Nomor 1761529639 atas nama MOH FERI SANDRIA FIRDAUS yang kemudian dikonversi menjadi deposit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah deposit masuk sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memilih klub sepak bola yang akan bertanding di Liga Vietnam Woman National Championship yaitu pertandingan Klub Thai Nguyen melawan Klub Than KSVN, selanjutnya terdakwa memilih Klub Thai Nguyen serta mempertaruhkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun hasil pertandingan klub sepak bola tersebut ternyata dimenangkan oleh Klub Than KSVN sehingga terdakwa mengalami kekalahan taruhan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang taruhan terdakwa tersebut menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa saksi Satria Prakoso menerangkan diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini sehubungan telah terjadinya perjudian online yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020, Sekitar Jam 20.30 Wib, bertempat di Jalan Krendang Pulo RT 02/01 no. 27 Kel.Duri Utara, Kec.Tambora Jakarta Barat, melakukan penangkapan kepada terdakwa bersama teman teamnya yaitu Aiptu Heru Sugara dan Davit Tri Daryanto, barang bukti yang saksi temukan dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut : 1(satu) buah Handphone merk Oppo type A5 2020 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA, barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A5 2020 digunakan sebagai alat komunikasi, barang bukti 1 (satu) buah kartu ATM BCA digunakan untuk setor uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terdakwa main judi untuk mata pencaharian;

Menimbang, bahwa saksi Davit Tri Daryanto,S.H. dan saksi Heru Sugara menerangkan telah terjadinya perjudian online yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020, Sekitar Jam 20.30 Wib, bertempat di Jalan Krendang Pulo RT 02/01 no. 27 Kel.Duri Utara, Kec.Tambora Jakarta Barat, melakukan penangkapan kepada terdakwa, setelah penggeledahan kepada terdakwa menemukan 1(satu) buah Handphone

merk Oppo type A5 2020 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, Sekitar Jam 20.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Krendang Pulo Kel.Duri Utara, Kec.Tambora Jakarta Barat karena melakukan taruhan uang dengan bermain judi online bola, modal yang dikeluarkan yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA ke no Rekening Moh Feri Sandria Firdaus pada tanggal 02 Desember 2020, awal mulanya terdakwa melakukan judi online tersebut, sebelumnya pada tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 16.14 WIB, dengan menggunakan handphone merk Oppo Type A5 2020 dengan nomor Simcard 081996934889, terdakwa membuka website www.abc.338.com dengan ID Db1877581 dengan password adon 1234 Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rek.1761529639 atas nama MOH.FERI SANDRIA FIRDAUS sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah deposit bertambah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memilih club yang bertanding di Liga Vietnam Woman National Championship yaitu pertandingan antara klub Thai Nguyen melawan klub than KSVN, terdakwa memilih klub Thai Nguyen sedangkan hasil pertandingan yang menang adalah Than KSVN sehingga terdakwa kalah taruhan dan uangnya milik Bandar, cara pembayaran uang kemenangan dari permainan judi online jenis bola tersebut, apabila terdakwa menang, maka ditandai dengan saldo deposit yang bertambah, yang mana saldo deposit tersebut bisa terdakwa pertaruhkan kembali untuk bermain judi online jenis bola atau terdakwa tarik tunai dengan cara withdraw yaitu transfer ke rekening Bank BCA dengan no rekening 3360026581 atas nama terdakwa sendiri, kalau pasang sore, sekitar 1 jam lebih sudah tahu, nggak bisa dipastikan yang menang, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk berjudi;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis bola sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis bola;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang terdakwa tersebut adalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri terdakwa maka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dihukum pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yaitu mohon keringanan hukuman, menyesali atas perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan terdakwa juga mengajukan tanggapan (*Duplik*) secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan dan/atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat maka seharusnya dipertimbangkan baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan telah mengalami perkembangan yakni dari tujuan pembalasan menuju kearah pembinaan agar terdakwa kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya menurut ilmu pengetahuan hukum pidana modern mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan antara lain : (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (b) memasyarakatkan terpidana dengan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk memisahkan terdakwa dengan keluarganya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai peranan strategis bagi kehidupan bangsa dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, Bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5 2020 warna putih dengan nomor simcard 081996934889;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA;

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk sarana melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan: Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DJIU TIAM CHIN Als BILLY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja turut serta melakukan permainan judi sebagai pencaharian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan **barang bukti** berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5 2020 warna putih dengan nomor simcard 081996934889;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh kami: **Dr.SYAHLAN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAPTO SUPRIYONO,S.H.,M.H.** dan **PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **WAWAN DARMAWAN,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh **EKA MAINA LISTUTI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

SAPTO SUPRIYONO,S.H.,M.H.

Dr.SYAHLAN,S.H.,M.H.

PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

WAWAN DARMAWAN,S.H.